

# Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis

**Dwi Atmoko**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: [dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id)

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.1101](https://doi.org/10.59999/v8i1.1101)

**Received:**  
3-03-2022

**Revised:**  
29-03-2022

**Accepted:**  
5-04-2022

**Abstract:** *In essence, a franchise business is a form of business that markets goods or services that have certain characteristics in their activities. Franchise activity itself in Indonesia is regulated in the Regulation of the Minister of Trade Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising. A franchise agreement entered into by both parties entering into an agreement in a business contract must be based on good faith and based on the principle of proportionality, in the sense that the agreement provides sense of fairness with the aim of providing benefits for both parties in running the franchise business. A business contract runs on the principle of good proportionality, of course, it begins with a valid legal agreement as regulated in the Civil Code (KUHP) which regulates the legal requirements of an agreement in Article 1320. Several clauses in a contractual agreement related to franchising, especially for risky clauses, should be a top priority, related to the profit and term of use of the franchise. Talks and discussions that marked a good start in the draft franchise contract design, of course, will produce a good contract as well. In addition, by designing a good and correct contract in the franchise business, of course, it will avoid disputes or legal disputes for both parties in the future.*

**Keywords:** *Proportional Principle, Agreement, Franchise*

**License:**  
Copyright (c)  
2022 Dwi  
Atmoko

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.



**Abstrak:** Pada hakekatnya bisnis waralaba merupakan bentuk usaha yang memasarkan barang atau jasa yang memiliki ciri khas tertentu dalam kegiatannya. Kegiatan waralaba itu sendiri di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Perjanjian waralaba yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dalam suatu kontrak bisnis harus berlandaskan kepada itikad baik dan berlandaskan asas proporsionalitas, dalam pengertian bahwa perjanjian tersebut memberikan rasa adil dengan tujuan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan usaha waralaba tersebut. Suatu kontrak bisnis berjalan dengan asas proporsionalitas yang baik tentunya dimulai dengan perjanjian hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang diatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320. Beberapa klausul dalam suatu perjanjian kontrak terkait waralaba, terutama untuk klausul yang riskan hendaknya menjadi prioritas utama, terkait dengan keuntungan profit dan jangka berlaku dari pemakaian waralaba tersebut. Pembicaraan dan diskusi yang ditandai permulaan yang baik dalam draft perancangan kontrak waralaba, tentunya akan menghasilkan suatu kontrak yang baik pula. Selain

itu dengan perancangan kontrak yang baik dan benar dalam bisnis waralaba, tentunya akan menghindari perselisihan atau persengketaan hukum bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang.

**Kata kunci:** Asas Proporsional, Perjanjian, Waralaba

## PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan bisnis di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan berbagai dinamika yang berkembang. Berbagai system perdagangan mulai diperkenalkan tak terkecuali dengan system waralaba. Sistem waralaba berkembang pesat di Indonesia mengikuti perkembangan zaman seiring berkembangnya teknologi di Indonesia. Perkembangan dunia usaha ternyata tidak berhenti sampai disitu, usahawan kemudian tidak hanya berbicara soal keseragaman dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilisensikan, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan lisensi tersebut. Untuk itu maka mulai dikembangkanlah *franchise* (Waralaba) sebagai alternatif pengembangan usaha, khususnya yang dilakukan secara internasional.

Sebagaimana halnya pemberian lisensi, waralaba inipun sesungguhnya mengandalkan para kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralaba melalui tata cara, proses serta suatu aturan dan yang telah ditentukan oleh pengusaha pemberi waralaba. Dalam waralaba ini, sebagaimana halnya lisensi dapat dikatakan, sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pengusaha pemberi waralaba, mitra usaha diberikan hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pengusaha pemberi waralaba, baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang. Pengusaha pemberi waralaba selanjutnya memperoleh imbalan *royalty* atas penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional mereka oleh penerima waralaba sejak satu dekade terakhir, bisnis waralaba sangat marak di Indonesia. Banyak perusahaan dan industri, seperti makanan, salon, bengkel, apotik, pendidikan dan sebagainya dikembangkan melalui sistem yang disebut dengan istilah waralaba ini. Peluang bisnis ini sendiri sangat terbuka lebar mengingat kalangan pemilik waralaba selalu membantu pengembangan pemegang hak waralabanya dengan berbagai cara. Pewaralaba lokal pun bermunculan ikut serta meramaikan persaingan bisnis waralaba. Hal ini menunjukkan waralaba diminati oleh para pelaku bisnis dalam pengembangan usahanya.

Waralaba dalam dunia perdagangan merupakan salah satu sistem yang dianggap sangat menguntungkan ini telah dibuktikan oleh berbagai perusahaan nasional maupun perusahaan berkaliber internasional. Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (*Franchise*) belum lengkap. Indikator hal ini dapat kita cermati dari ketentuan hukum yang mengatur bisnis waralaba, yang sampai saat ini baru diatur dalam satu (1) Peraturan Pemerintah dan satu (1) Peraturan Menteri, sebagaimana disebut di atas. Pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Memang ada peraturan dari

Departemen teknis yang bersangkutan, namun pengaturan ini sama sekali belum memadai mengingat bisnis melalui sistem waralaba ini selalu berkembang secara dinamis sesuai perkembangan dunia usaha, dan membentuk model-model baru dalam prakteknya.

Padahal kalau terjadi sesuatu yang menyangkut perjanjian mereka, maka para pihak memerlukan pranata hukum yang komperhensif sebagai panduan atau *guide lines* baik pra pembuatan perjanjian maupun pasca perjanjian. Hal ini diperlukan untuk menghindari pemegang dan penerima waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi mereka. Dalam perumusan dan pembuatan suatu kontrak masyarakat diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk menentukan materi perjanjian dan dengan siapa mereka akan saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua pihak. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa pembatasan dalam perkembangannya telah terdapat campur tangan pemerintah dalam suatu perjanjian yang akan diselenggarakan.

Dalam perjanjian waralaba pembatasan tersebut dapat dilihat dari kewajiban para pihak untuk mencantumkan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian yang dibuatnya. Hal ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum. Pembatasan lainnya dalam kebebasan berkontrak adalah dengan munculnya bentuk kontrak-kontrak *standard* atau baku.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang ditentukan secara apriori oleh salah satu pihak. Dengan demikian isi perjanjiannya hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja. Pihak lainnya hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa ikut menentukan isinya.

Menurut Badruzaman, asas kebebasan berkontrak tidak berarti tidak terbatas akan tetapi terbatas oleh tanggungjawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.<sup>1</sup>

Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mariam D. Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994, hal. 45.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 46

Kerja sama bisnis yang saling menguntungkan dalam system waralaba merupakan suatu kebutuhan karena baik pemberi maupun penerima waralaba mempunyai kepentingan yang sama untuk mengembangkan usahanya dalam suatu kerangka sistem yang terpadu dan terkait satu sama lain. Dalam merealisasikan hal tersebut penyusunan dan pembuatan perjanjian waralaba secara seimbang antara para pihak sebagai dasar pelaksanaan kerja sama menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Perkembangan bisnis waralaba yang semakin marak dan kompleks dalam prakteknya telah memunculkan fenomena-fenomena baru baik dari aspek ekonomi maupun hukum khususnya yang menghendaki adanya pengaturan yang lebih komprehensif untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut: 1). Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, 2). Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.<sup>3</sup> Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut RUTTEN, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.<sup>4</sup> R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.<sup>5</sup>

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak.

R. Setiawan berpendapat bahwa definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup>

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu

---

<sup>3</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 49.

<sup>4</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 46.

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 1.

<sup>6</sup> R. Setiawan, *Op. Cit*, hal. 49.

hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative yang bersumber dari studi kepustakaan dalam mendukung penulisan ini dan beberapa literatur dalam menunjang dan memperkaya penulisan. Selain itu beberapa perayuran perundangan ditampilkan guna dapat menganalisa secara valid hal-hal yang tampil dalam kajian yang ditampilkan sehingga analisisn daripada penulisan atau penelitian ini menggambarkan fenomena yang objektif dalam penulisan ini .

Dalam penulisan ini sudut pandang yuridis normative menjadi landasan karena kegiatan waralaba yang terikat atau berlandaskan dari asas proporsional merupakan wujud kesetaraan dari suatu perjanjian kontrak yang adil bagi kedua belah pihak.yang melakukan peranjuaian. Kemanfaatan asas proposional juga merupakan hal yang utama dalam waralaba. ,profit bisnis yang timbul dari suatu perjanjian waralaba mempunyai nilai yang tidakm sedikit , yang membuat kemungkinan terjadinya perselisihan bisa saja timbul., sehingga diperlukan kedewasaan dan keseimbangan dalam suatu perjanjian. Bila kita lihat sebenarnya perjanjian waralaba itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019. Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam perturan dikatakan bahwa suatu penyelenggaraan waralaba harus didsarkan pada pada perjanjian waralaba yang dibuat diantara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia

Waralaba adalah hak khusus yang dipunyai oleh seseorang atau badan usaha terhadap sustu system bisnis dengan suatu ciri khas tertentu dalam memasarkan barang atau jasa yang terbukti dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain dalam suatu perjanjian waralaba. Kemudian yang mencolok atau menjadi ciri khas adalah memiliki keunggulan yang tidak mudah ditiru atau mempunyai perbedaan yang tidak mudah ditiru oleh pihak lain, sehingga konsumen selalu mencari barang tersebut.

## PEMBAHASAN

Perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Mertokusumo, 1999). Adapun yang dimaksud dengan perbuatan hukum yang bersisi dua tidak lain adalah suatu perbuatan hukum yang meliputi penawaran (*offer, aanbod*) dari pihak yang satu dan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) dari pihak yang lain. Akan tetapi, pandangan klasik mengenai perjanjian tersebut dianggap kurang tepat karena dari pihak satu ada penawaran dan dari pihak lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing berupa satu perbuatan. Dengan demikian perjanjian bukan merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>7</sup> R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hal. 9.

Pada dasarnya asas proporsionalitas atau asas keseimbangan merupakan bentuk penekanan kepada kedua belah pihak untuk saling memberikan; hak yang sama baik itu dalam hak dan kewajiban. Adapun dalam pembagian hak dan kewajiban yang proporsional ini dapat dilihat dalam substansi perjanjian. Jumlah prestasi -prestasi yang dijalankan oleh kedua belah pihak, terlebih isi dalam perjanjian menyangkut kuantitatif atau jumlah yang diterima oleh masing-masing pihak merupakan cerminan keseimbangan dalam perjanjian

Pada suatu perjanjian pada umumnya para pihak memiliki suatu prestasi yang berimbang dan merupakan suatu hubungan timbal balik. Posisi yang berimbang merupakan suatu bentuk *bargaining power* bagi para pihak yang melakukan perjanjian dalam waralaba yang merupakan bukti eksistensi kesepakatan yang adil dalam suatu perjanjian.

Menurut Paulus J. Soepratignja, pembuatan perjanjian baku hanya akan dilakukan, jika muncul urgensi tanggapan atas kepentingan pelaku usaha, yaitu:

- a. Menghadapi kegiatan transaksional dalam frekuensi tinggi.
- b. Demi persaingan bisnis, harus memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada konsumen.
- c. Demi efisiensi pendistribusian hasil produksi, seluruh atau sebagian syarat-syarat dalam tiap transaksi harus telah dipersiapkan lebih dahulu secara tertulis, agar segera dapat diketahui oleh konsumen.
- d. Mengimbangi tingginya frekuensi kegiatan transaksional, sehingga harus menyediakan naskah dan/atau persyaratan perjanjian, secara massal dan berseragam untuk transaksi yang sama, dengan tanpa memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan masing-masing dari konsumen.
- e. Persyaratan perjanjian secara massal dan berseragam tersebut, secara efektif harus dapat memberi jaminan atas kekuatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sendiri serta bagi konsumen.

Selanjutnya sebagaimana dikemukakan bahwa asas proporsional harus dipahami sebagai sebagai bentuk “kesepakatan yang adil” artinya bahwa suatu bentuk perjanjian, terutama dalam perjanjian dalam waralaba harus mengandung nilai-nilai yang menunjukkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam asas hukum memiliki fungsi sebagaimanadikemukakan oleh Smith, yaitu:

- a. Asas-asas hukum berfungsi untuk menjaga keterjalinan atas aturan-aturanhukum yang tersebar.
- b. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pemecahan atas masalah-masalahyang timbul dan baru.
- c. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pembentukan ajaran hukumarbaru yang dapat dijadikan dasar penyelesaian atas masalah yang baru.

Agus Yudho Hernoko mengajukan suatu kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak, sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Kontrak yang substansi asas proporsional adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontraktan untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti “kesamaan hasil” melainkan pada posisi para pihak yang mengandaikan “kesetaraan kedudukan dan hak (*equitability*)” (prinsip kesamaan hak/kesetaraan hak)
- b. Berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang substansi asas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan)
- c. Kontrak yang substansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Perlu digaris bawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini, maka prinsip distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pada pertukaran yang fair
- d. Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan *win-win solution*.

Struktur kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang fair bagi kedua belah pihak. Adapun dalam perjanjian kontrak waralaba harus berlandaskan pemikiran dan penalaran yang objektif dalam arti kata bahwa perjanjian tersebut tidak menimbulkan kecurigaan kedua belah pihak dan berlandaskan kepada itikad baik dalam membuat suatu perjanjian.

Menurut Agus Yudho Hernoko Asas proporsionalitas bermakna sebagai “*asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual*”. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual, contractual, post contractual*). Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.

Kemudahan perjanjian itu sendiri harus merupakan suatu pernyataan bersama yang menimbulkan rasa keadilan bagi semua yang melakukan perjanjian. Dalam perjanjian waralaba walaupun Franchise terasa terbebani tetapi berdasarkan pasal 1320 KUHPdata syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya adalah bahwa para pihak yang melakukan perjanjian itu artinya para pihak harus sepakat terhadap apa-apa yang nanti diperjanjikan dalam suatu perjanjian

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian maksudnya adalah orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut artinya orang tersebut dewasa dan tidak berada dibawah suatu pengampuan.
3. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.
4. Suatu sebab yang halal maksudnya untuk tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya, maka asas proporsionalitas merupakan asas yang melandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Jadi pada prinsipnya asas proporsionalitas lebih menekankan kepada kelayakan dan kepatutan dari suatu kontrak yang baik bagi kedua pihak

Peran asas proporsionalitas dan hubungannya dengan kegiatan bisnis, kontrak berfungsi untuk mengamankan transaksi, Daalam penegertian bahwa sebelum terjadi kesepakatan perlu adanya negosiasi antara kedua belah pihak mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak kalusul-klasul tertentu juga perlu diangkat atau yang menjadi dominan nantinya perlu adanya kesepakatan tersendiri sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan menjadi objek sengketa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Itikad baik dalam pembentukan kontrak, asas proporsionalitas menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair. Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak. Dalam hal terjadi kegagalan dala pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil. Oleh karena itu pengujian melalui asas proporsionalitas sangat menentukan terhadap kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul, semata – mata demi keuntungan salah satu pihak dengan merugikan pihak Dalam hal terjadi sengketa kontrak, asas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang adil.

Kontrak yang merupakan proses mata rantai hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional. Fungsi asas proporsionalitas ini sangat penting sebagai batu ujian dalam pelaksanaan pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.

Suatu kontrak yang berjalan dengan baik tentunya memberikan nilai yang positive bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Pencapaian terhadap hasil yang ditimbulkan dalam suatu perjanjian kontrak yang berlandaskan asas proporsional tentunya memberikan nilai tersendiri.

## **KESIMPULAN**

Asas proporsional suatu merupakan suatu asas yang mengatur pertukaran terkait hak dan kewajiban serta pembagian resiko yang seimbang antara kedua belah pihak , terutama dalam mencapai suatu bentuk keadilan yang adil dalam suatu hubungan kontraktual , terutama dalam suatu perancangan kontrak. Suatu kontrak waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 . Tentang Penyelenggaraan Waralaba . Waralaba mempunyai ciri khas dari suatu bentuk bidang jasa atau benda yang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu, karena ciri khas pada objek tersebut. Perjanjian kontrak waralaba yang didasarkan pada asas proporsionalitas diamna pada realitanya seyogyanya memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Suatu kontrak yang memberikan nilai positive tersendiri secara ekonomis memacu perkembangan bisnis waralaba berikutnya . Prinsip asas proporsional dalam penerapannya dibutuhkan kehati hatian dari kedua belah pihak untuk menentukan bagaimana dari suatu klausul dari suatu perjanjian yang dominan dan riskan , sehingga dengan adanya kesepakatan yang adil bisa meminimalisir munculnya perselisihan atau sengketa di kemudian hari oleh kedua belah pihak.

## **Saran**

Dalam suatu kontrak waralaba terlebih dimana ragam bisnis barang dan jasa semakin bervariasi di era teknologi sekarang ini dan semakin berkembang asas proporsionalitas merupakan syarat yang utama dalam suatu kontrak perjanjian waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Asas Proporsionalitas juga merupakan “rangka jaminan” dalam suatu kontrak bisnis dimana didalamnya mempunyai nilai profit bagi kedua belah pihak. Itikad baik dari kedua belah pihak merupakan syarat utama dalam melakukan suatu perjanjian kontrak waralaba yang jujur dan adil guna mencapai kepentingan bersama dan kelanjutan bisnis di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Badruzman, Mariam D. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994.
- Subekti, R. dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Terjemahan, Cet.3, Jakarta PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia
- Setiawan, R. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

### **Peraturan Perundangan**

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

### **Internet**

- Hernoko, Agus Yudha, “Keseimbangan versus Keadilan dalam kontrak” (*Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan*),” Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Kontrak Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1 Mei 2010.